



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3 , No. 3, Juli 2024, h. 706-719

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964 - 7436

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU GUNUNG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (Studi Kasus di Kecamatan Kuok)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU GUNUNG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (Studi Kasus di Kecamatan Kuok)

Miza Safitri¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: mizaasafitrii1999@gmail.com

Homor HP: 082283006186

Asril²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: asriluin@gmail.com

Joni Alizon²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: jonializon@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang penguasaan serta pemanfaatan menjadi kewenangan negara. Hasil pertambangan masuk kepada penghasilan negara, oleh karena itu perlu adanya peran negara diantaranya dinas-dinas terkait terhadap pengelolaan pertambangan agar dikelola lebih efektif. Dari latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan batu gunung ilegal dan faktor-faktor hambatannya dalam penegakan hukum terhadap penambang batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data didapati langsung melalui responden atau narasumber. Sumber hukum primer dan sekunder dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Proses penegakan hukum bagi pelaku penambangan batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok belum terlaksana

dengan baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 penegakan hukumnya dapat melalui beberapa bidang hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penambangan Ilegal

Abstract

Law enforcement is an attempt to realize the ideas and concepts expected by society to become reality. Law enforcement is a process that involves many things. Mining is one of the natural resources whose control and utilization is the authority of the state. Mining products are included in state income, therefore there is a need for the role of the state, including agencies related to mining management so that it is managed more effectively. From the background above, a study was conducted to find out how law enforcement is against illegal mountain rock mining and the obstacles to law enforcement against illegal mountain rock mining in Kuok District. The type of research used is sociological legal research. Data collection techniques were found directly through respondents or informants. Primary and secondary sources of law were analyzed using qualitative analysis methods. From the results of the study it can be explained that the law enforcement process for illegal mountain stone mining actors in Kuok District has not been carried out properly, based on Law Number 3 of 2020 law enforcement can go through several areas of law, namely administrative law enforcement, criminal law enforcement.

Keywords : Law Enforcement, Illegal Mining

PENDAHULUAN

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan sumber mineral yang siap di ambil kapan saja.

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam, yaitu: penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.¹ Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.²

Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, sebagaimana tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

¹ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 53

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan dan Batubara No. 3 tahun 2020*, Pasal 1 ayat 1

Oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu di berdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta tercapainya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Pasal tersebut di atas juga menjadi dasar dari Konsep Hak Penguasaan Negara, dimana hak tersebut mencakup wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan sumber daya alam dalam hal ini termasuk tambang. Bentuk dari pengaturan serta pengawasan pengelolaan tambang oleh pemerintah yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.³ Yang mana Undang-Undang ini telah dilakukan perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang No 3 Tahun 2020 yang mana sebelumnya diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Menurut undang-undang tersebut penambangan batu gunung ini termasuk ke dalam golongan yang kelima yaitu golongan batuan yang pengelolaannya harus ada surat izin pertambangan dari pemerintah daerah yaitu pemberian izin usaha pertambangan (IUP).⁴

Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia terdapat pada bahan galian (tambang). Sektor pertambangan merupakan kekayaan alam dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Instrumen perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.⁵ Untuk memperoleh izin usaha, pelaku usaha wajib memiliki izin lingkungan terlebih dahulu.

Persyaratan perizinanpun sudah lengkap diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 yang mengatur bahwa setiap permohonan izin usaha di bidang pertambangan dan batubara harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Dalam kegiatan usaha pertambangan, terdapat tiga jenis usaha pertambangan, yaitu izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin usaha pertambangan rakyat (IPR).

Sumber daya Mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat di dalambumi mulai dari permukaan

³ H. Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 25

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*,

⁵ Silalahi, Daud dan Kristianto. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia* (Bandung, Penerbit CV Keni Media, 2015), 53-54.

tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tak terbarukan (*non-renewable resources*), waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelumnya penambangan lama (lebih kurang 5 tahun). Karena letak potensi sumberdaya mineral pada umumnya di daerah pedalaman (*remote areas*), maka pembukaan suatu tambang akan menjadi pemicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal dan memberikan dampak ganda yang positif dalam berbagai sektor (*multiplier effect*).⁶

Usaha pertambangan memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, sehingga usaha ini wajib memiliki AMDAL sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengupayakan pengendalian dampak secara dini. AMDAL ini ditujukan sebagai dasar izin lingkungan dalam memperoleh izin usaha pertambangan.⁷

Landasan sosiologis dalam pembentukan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara adalah karena adanya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hak-hak mereka didalam pengelolaan mineral dan batubara. Oleh karena itu, dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (MINERBA) akan ada suatu perubahan yang besar dalam dunia pertambangan dimana yang menjadi pintu untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan. Dengan izin tersebut maka dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan baik dan menjadikan masyarakat tersebut sejahterah, lahir dan batin.

Realitanya, kegiatan yang dilakukan oleh penduduk setempat kurang mendapat perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah karena banyak penduduk yang melakukan pertambangan ilegal (ilegal mining) dibiarkan saja mereka dan juga kurangnya pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (MINERBA) ketentuan pidananya pada pasal 158 "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).⁸

Hukum pertambangan sangat berkaitan dengan hukum lingkungan bahkan harus berjalan serasi dalam penegakan hukumnya, penegakan hukum lingkungan kepidanaan bersifat refresif untuk dapat menindak pelaku yang terbukti secara menyakinkan bersalah dengan memberi penjara dan/ atau denda berdasarkan keputusan hakim dalam menegakkan peraturan/ undang-undang lingkungan. Ketentuan mengenai penegakan hukum melalui pengawasan dampak lingkungan dapat dilakukan apabila memenuhi

⁶ Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. (Jakarta: Rineka cipta, 2012), h. 1.

⁷ *Ibid*, h. 21

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, pasal. 158

unsur kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diancam dengan sanksi pidana. Aspek-aspek tindak pidana lingkungan hidup harus memenuhi asas subsidiaritas yang mana menunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya digunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/ atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/ atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Penjelasan penulis diatas dapat di ketahui bahwa didalam pengelolaan kegiatan pertambangan harus ada aturan dan norma yang harus dipatuhi dan disepakati, agar memberi kepastian hukum. Namun faktanya kebanyakan kegiatan pertambangan khususnya di desa Merangin kecamatan Kuok kabupaten Kampar ini tidak mengantongi izin pertambangan atau ilegal, para penegak hukum seolah-oleh membenarkan kegiatan pertambangan ilegal ini, bahkan tidak ada penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan ini, seperti yang ada di desa Merangin kecamatan Kuok Kabupaten Kampar ini pertambangan ilegal yang sudah beroperasi bertahun-tahun, peraturan yang ada terkesan menjadi formalitas semata, para penegak hukum dirasa masih lemah dan kurang maksimal dalam penegakan hukum kegiatan pertambangan ini, yang mana akan memberi dampak buruk seperti semakin maraknya kegiatan pertambangan ilegal dan semakin rusaknya lingkungan.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan salah satu pelaku penambangan batu gunung yang ada di kecamatan Kuok yaitu bapak Mastur beliau mengaku bahwa sudah melakukan pekerjaan tersebut selama belasan tahun, dan mengaku bahwasanya aktifitas tersebut ilegal atau tidak ada izin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Sesuai permasalahan yang di temukan, penelitian ini merupakan penelitian hukum Sosiologis yang dilakukan di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Alasan saya mengambil di Desa Merangin Kecamatan Kuok karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian.

Selanjutnya, Populasi dalam penelitian ini adalah Polsek Bangkinang Barat, Polres Kampar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar. dan Pelaku Pekerja Tambang Batu Gunung di Desa Merangin Kecamatan Kuok. Metode yang dipakai adalah metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri

oleh peneliti.⁹ Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kabag Umum Reskrim Polres Kampar	1	1	100%
2.	Babinkamtibmas Polsek Bangkinang Barat desa Merangin & Pulau Tarap	1	1	100%
3.	Kabag Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;	1	1	100%
4.	Pekerja Tambang Batu Gunung;	30	30	100%
Jumlah		33	33	100%

Sumber : Data Lapangan 2021

Data adalah fakta atau keterangan mengenai segala hal yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat informasi. Informasi yang merupakan inti sari sebuah data digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya.¹⁰ Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian baik dengan metode pengamatan (*Observasi*) ataupun wawancara (*Interview*)¹¹ Polres Kampar, Polsek Bangkinang Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Pelaku Pekerja Tambang Batu Gunung dan Masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan, seperti dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-perundangan dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya, adapun teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah Observasi, Wawancara, Studi pustaka. Selain itu, adapun analisis data yang Penulis gunakan adaah teknik analisis data Deskriptif kualitatif adapun pengertian teknik analisis dekriptif kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan perilakunya.¹² Kemudian memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada

⁹Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 281.

¹⁰*Ibid*, h. 92.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 30

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3 (Jakarta: UI Press, 2007), h.24.

pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian orang lain kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.¹³

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Batu Gunung Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kecamatan Kuok

Penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Hal itu bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya, oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakan hukum perlu dilakukan uji persoalannya. Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara di Kecamatan Kuok. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian baik itu kepolisian sektor maupun kepolisian resort di kabupaten Kampar terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal di kecamatan Kuok di antaranya:

1. Melakukan tindakan Preventif atau Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian ini ditekankan untuk menghilangkan kesempatan tindak pidana. Pihak kepolisian Resort Kampar maupun kepolisian Sektor Bangkinang Barat melalui bidang pembinaan masyarakat melakukan tindakan preventif berupa pemantauan, pengawasan, dan himbauan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan ilegal.

Penulis melakukan wawancara dengan Babinkamtibmas Polsek Bangkinang Barat wilayah desa Merangin dan Pulau Tarap, hasil wawancara dengan bapak Wawan Asrai Harahap.

“Sebagai pihak penegak hukum kami selaku Babinkamtibmas mengemban tugas sebagai polisi masyarakat tugas kami melakukan pengawasan, penghimbauan baik tertulis ataupun tidak tertulis dan pemantauan ke lokasi penambangan ilegal di desa Merangin, selain itu tugas kami juga

¹³ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Alfabet,2014), h. 252.

memberikan pemahaman akan hukum serta himbauan-himbauan dengan cara memasang spanduk dan baliho di kawasan pertambangan”.¹⁴

2. Melakukan tindakan Represif atau Penindakan

Setelah pihak kepolisian melakukan tindakan preventif atau pencegahan yaitu berupa himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat, namun himbauan tersebut tidak diindahkan maka pihak kepolisian tentu saja bisa melakukan tindakan represif atau penindakan terhadap pelaku penambangan ilegal tersebut.

Tindakan represif atau penindakan dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian Resort Kampar memberikan pemahaman kepada penulis kepolisian apabila melakukan tindakan terhadap pelaku penambangan ilegal tugasnya diantaranya melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta penyerahan berkas perkara.

Namun dari hasil wawancara penulis dengan pihak Sat Reskrim Polres Kampar menerangkan bahwa belum ada laporan terhadap penambangan batu gunung ilegal yang ada di kecamatan Kuok.

Berhubungan dengan persoalan penegakan hukum terhadap aktifitas pertambangan, penulis juga melakukan wawancara dengan kepala urusan administrasi tata usaha Sat Reskrim Polres Kampar Bapak Aiptu Zainal Arifin.

“Pihak kepolisian untuk permasalahan pertambangan batu gunung yang di Kecamatan Kuok itu belum pernah ada yang di proses secara hukum, dan juga belum ada laporan dari masyarakat perihal masalah tersebut, meskipun kami sebenarnya mengetahui adanya aktifitas pertambangan disana”.¹⁵

Dari pengamatan dan observasi di lapangan penulis melakukan wawancara langsung dengan pekerja tambang salah satunya dengan bapak Kholifadir, beliau menuturkan.

“Pertambangan batu gunung yang ada di desa Merangin ini merupakan pertambangan rakyat, masyarakat banyak mencari peruntungan disini setiap harinya, dengan alat seadanya kami mengumpulkan dengan cara memecahkan dinding-dinding batu besar ini sehingga menjadi bongkahan-bongkahan batu yang hasilnya bisa kami jual kepada pengepul, sebenarnya pekerjaan kami ini berisiko besar di samping kami bekerja tanpa alat keamanan juga dikala musim hujan bisa saja terjadi longsor menutup bahu jalan di bawahnya membahayakan pengendara yang lewat karena jalan tersebut merupakan salah satu jalan penghubung antar Provinsi, beberapa tahun yang lalu sering ada aparat yang

¹⁴Wawan Asrai Harahap, Babinkamtibmas, wawancara, 18 Juni 2022

¹⁵Zainal Arifin, Kepala unit Administrasi Tata usaha Sat Reskrim Polres Kampar, Wawancara, 27 juni

datang merazia kegiatan kami ini seperti Satpol PP kalau tidak salah itu tahun 2003. Tapi dalam waktu beberapa tahun ini tidak ada lagi yang datang kesini untuk menertibkan aktifitas yang kami lakukan ini, saya sendiri sudah belasan tahun bekerja di sini yang mana ini menjadi pekerjaan pokok saya, memang benar pertambangan ini tidak mempunyai izin”.¹⁶

Berdasarkan penuturan salah satu pekerja tambang ini, pekerjaan ini sudah mereka lakoni sejak lama mereka mengakui memang benar pertambangan ini tidak ada izin atau ilegal juga mengetahui akibat yang akan timbul dari aktifitas yang mereka lakukan ini bahkan dapat dipidana.

Dengan munculnya pertambangan batu gunung di Kecamatan Kuok tepatnya di Desa Merangin menjadi harapan baru bagi masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan penambang skala kecil. Namun tidak dapat dihindari dan dibenarkan apabila tidak ada izin pertambangan, karena bisa masuk kedalam suatu perbuatan pidana.

Tabel 2
Daftar Nama Pekerja tambang batu gunung di
Desa Merangin Kecamatan Kuok

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Mastur	Desa Lereng	Ilegal
2	Kholifadir	Desa Pulau Terap	Ilegal
3	Musa	Desa Merangin	Ilegal
4	Nino Nopianto	Desa Merangin	Ilegal
5	Kawi	Desa Merangin	Ilegal
6	Buyung	Desa Merangin	Ilegal
7	Ujang	Desa Merangin	Ilegal
8	Lela Wati	Desa Merangin	Ilegal
9	Gadi	Desa Merangin	Ilegal
10	Citor	Desa Lereng	Ilegal
11	Ardianto	Desa Kuok	Ilegal
12	Putra Alfiandi	Desa Merangin	Ilegal
13	Rahman	Desa Kuok	Ilegal
14	Budi	Desa Lereng	Ilegal
15	Anto	Desa Pulau Terap	Ilegal
16	Saprudin	Desa Lereng	Ilegal
17	Tono	Desa Merangin	Ilegal
18	Malik Ahmad	Desa Pulau Terap	Ilegal
19	Abdulullah	Desa Merangin	Ilegal
20	Norman Nizar	Desa Merangin	Ilegal
21	Aidil Jaidi	Desa Merangin	Ilegal

¹⁶ Kholifadir, Pekerja tambang, Wawancara, 07 Mei 2022

22	Jukizar	Desa Pulau Terap	Ilegal
23	Iqbal Ramadhan	Desa Pulau Terap	Ilegal
24	Nopen Holillah	Desa Merangin	Ilegal
25	Wahdan	Desa Lereng	Ilegal
26	Taufik Hidayat	Desa Merangin	Ilegal
27	Putra	Desa Merangin	Ilegal
28	Arip Budi	Desa Merangin	Ilegal
29	Rizandi	Desa Merangin	Ilegal
30	Emil Rahman	Desa Merangin	Ilegal

Sumer : Data Lapangan 2022

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara di Kecamatan Kuok, maka penulis juga melakukan wawancara dengan berbagai instansi terkait salah satunya dengan Kepala bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar, Bapak El Fauzan, S.Hut. Berkenaan dengan izin pertambangan batu gunung yang ada di Kecamatan Kuok.

“Pihak pemerintah telah melakukan upaya-upaya sosialisasi mengenai masalah pertambangan yang ada di Kabupaten Kampar termasuk salah satunya poin utamanya permasalahan izin. Merujuk pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut maka dikategorikan pertambangan batu gunung di kecamatan Kuok ilegal atau belum mempunyai izin, sepengetahuan kami belum ada yang mengurus izinnya, maka masyarakat yang melanggar aturan yang mengatur bisa saja di proses secara hukum”.¹⁷

Di Kabupaten Kampar umumnya memang banyak pertambangan ilegal termasuk salah satunya pertambangan batu gunung di Kecamatan Kuok. Alasannya karena wewenang pengurusan dari daerah ke pusat dan di rasa masyarakat pengurusannya terlalu banyak proses, berbelit-belit dan tentu saja biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan izin dan pada akhirnya masyarakat banyak yang mengambil jalan pintas yaitu dengan cara ilegal.¹⁸

B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penambangan Batu Gunung Ilegal di Kecamatan Kuok

Ketidak tahuan pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi kendala utama dalam penegakan hukum terhadap penambangan ilegal. Selain itu kesan lempar

¹⁷ El Fauzan., Kepala Bidang pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar, Wawancara, 20 Juni 2022

¹⁸ *Ibid*, Wawancara, 20 Mei 2022

tanggung jawab antara pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar juga menjadi kendala penegakan hukum terhadap penambangan ilegal di Kabupaten Kampar.

Didalam kegiatan pertambangan yang diatur didalam Undang-Undang 3 tahun 2020 ini terdapat ketentuan pidana yang didalamnya terdapat sanksi pidana dan denda dalam penambangan ilegal, namun yang terjadi di desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar para penambang tidak pernah dipidana, aparat penegak hukum belum maksimal melakukan penegakan hukum pertambangan ilegal di desa tersebut. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian Polsek Bangkinang Barat dan Polres Kampar mereka menyatakan bahwa didalam penegakan hukum pertambangan ilegal ini mereka telah melakukan upaya preventif (*pencegahan*). Adapun faktor kendala penegakan hukum bagi pelaku penambangan batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok adalah sebagai berikut :

1. Faktor Undang-Undang dan peraturannya

Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum, dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah. Dalam penegakan hukum undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya menjadi hal yang sangat penting, di karenakan asas legalitas yang mana tidak ada seseorang yang dapat di pidana melainkan melainkan atas perundang-undangan yang telah ada, oleh karena itu wajib ada Undang-Undang didalam penegakan hukum. Dalam halnya pertambangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, namun dengan adanya Undang-Undang tentang pertambangan juga belum mampu memberantas pertambangan ilegal ini, ditambah dengan pemindahan kekuasaan wewenang dalam kegiatan perizinan semakin membuat para penegak hukum dan dinas terkait kebingungan dalam kewenangannya masing-masing. Sejalan dengan ini ketika penulis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar perihal perizinan, bapak El Fauzan S. Hut. Beliau juga menuturkan:

“Merujuk dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Maka dari itu segala kewenangan yang menyangkut Minerba dan ESDM ditarik ke Pusat termasuk pengurusan izin dan pemberian izin. Dalam hal penegakan hukumnya penegak hukum dan dinas-dinas terkait tentu juga perlu akan kejelasan wewenangnya contohnya saja Satpol pp yang notabennya bertugas menegakkan Perda atau Perkada maka sekarang tidak berwenang lagi melakukan penindakan terhadap pelaku penambangan ilegal karena sekarang rujukankan ke Undang-Undang, dulu ketika Perda Kampar tentang

Pertambangan masih berlaku Satpol pp sering turun ke lapangan untuk melakukan penindakan-penindakan terhadap pertambangan ilegal yang ada.”¹⁹

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dalam hal pertambangan ini belum maksimal dalam penegakan hukum dibidang pertambangan, ketika aparat mencoba turun langsung kelapangan seringkali penegak hukum ini dihadapkan dengan masyarakat yang ada di sekitar area pertambangan karena banyak dari mereka yang mendapatkan keuntungan dan menggantungkan hidup sehari-hari dari hasil pertambangan tersebut. Oleh karena itu aparat sulit bergerak dalam penegakan hukum penambangan ilegal ini.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan tanpa izin polisi sebagai aparat penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri, kepolisian harus melibatkan semua elemen masyarakat, dimana masyarakat sangat dibutuhkan keikutsertaannya dalam memberikan informasi terkait adanya kegiatan pertambangan tanpa izin kepada aparat penegak hukum, karena tanpa adanya informasi kepada kepolisian polisi akan kesulitan dalam mengembangkan informasi terkait adanya kegiatan pertambangan tanpa izin, dan masyarakat sekaligus membantu dan menunjang tugas kepolisian dalam pemberantasan penambangan ilegal atau tanpa izin di wilayah hukum Polres Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian Sat Reskrim Polres Kampar bapak Aiptu Zainal Arifin beliau menuturkan:

“Masyarakat enggan memberikan informasi terkait adanya kegiatan pertambangan tanpa izin atau ilegal, karena selain masyarakat itu sendiri pelakunya, juga pelaku atau pekerja tambang itu sendiri adalah saudara/family dari masyarakat sehingga informasi sulit didapatkan, ketakutan masyarakat memberikan informasi karena takut terlibat dalam masalah. Bahkan ketika kepolisian gencar-gencarnya melakukan operasi razia turun ke lapangan, malahan yang melakukan kegiatan pertambangan itu sendiri adalah masyarakat setempat, dan apabila razia dilakukan informasi itu duluan di bocorkan oleh masyarakat di sana yang sudah mengetahui akan adanya aparat yang turun sehingga aparat kepolisian tidak menemukan pekerja di lokasi tambang tersebut.”²⁰

3. Masyarakat

¹⁹El Fauzan., Kepala Bidang pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar, Wawancara, 20 Juni 2022

²⁰Zainal Arifin, Kepala unit Admistrasi Tata usaha Sat Reskrim Polres Kampar, Wawancara, 27 juni 2022

Maksud dari faktor masyarakat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan terhadap ketaatan aturan masyarakat masih rendah, masyarakat tidak menerima terhadap aturan yang diberlakukan oleh pemerintah karena masyarakat merasa tidak mendapatkan kemanfaatan dan keadilan didalam peraturan tersebut, hal ini diperkuat oleh salah satu pelaku pertambangan ibu Lela Wati mengatakan bahwa:

"Dalam pengurusan perizinan hanya menambah beban-beban bagi kami dan biaya yang tidak sedikit, di tambah lagi sebagian besar para penambang ini pendidikannya rendah ditambah lagi dengan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, yang kami lakukan ini tidak lain hanya untuk bagaimana bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga kami tidak terlalu memperdulikan perihal pengurusan administrasi atau izin dalam kegiatan pertambangan ini."²¹

4. Budaya Hukum

Sebenarnya faktor budaya hukum ini hampir mirip dengan faktor masyarakat, hanya saja didalam faktor budaya hukum lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian Sat Reskrim Polres Kampar bapak Aiptu Zainal Arifin beliau menuturkan:

"Kurangny kesadaran hukum di dalam masyarakat membuat semakin banyaknya tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan lainnya. Masyarakat yang tidak terbiasa di dalam mengurus administrasi menjadi salah satu kendala dalam pemberantasan penambangan ilegal ini."

KESIMPULAN

Proses penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok belum terlaksana dengan maksimal, hal ini dikuatkan dengan masih banyaknya pertambangan ilegal. Salah satu penyebabnya ketidaktauan pemerintah dan aparat penegak hukum dan kurang informasi terhadap pelaku pertambangan batu gunung ini. Selain itu juga dapat di lihat adanya kesan saling melempar tanggung jawab antara pemerintah provinsi Riau dengan pemerintah kabupaten Kampar dalam penegakan hukum pertambangan yang ada di kabupaten Kampar ini. Saat ini sebagian instansi juga bingung dengan wewenangnya masing-masing.

Hambatan yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam menangani pertambangan ilegal *pertama* faktor undang-undang, yang *kedua* faktor aparat penegak hukum, yang *ketiga* faktor masyarakat, yang *keempat* faktor budaya hukumnya,

²¹Lela Wati, Pekerja Tambang, Wawancara, 07 Juli 2022

kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat yaitu cara pandang masyarakat tidak peduli dalam mentaati hukum. Sehingga pada saat ini menciptakan budaya di tengah masyarakat yang memandang hukum sebelah mata dan tidak di taati.

REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*.(Jakarta: Rineka cipta, 2012).
- H. Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*,
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, pasal.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan dan Batubara No. 3 tahun 2020*, Pasal 1 ayat 1
- Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Silalahi, Daud dan Kristianto. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia* (Bandung, Penerbit CV Keni Media, 2015).
- Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*,cet.ke-3 (Jakarta: UI Press, 2007).
- Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Alfabet,2014).
- Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019).
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977).